



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

**REMBANG**

Rembang, 17 Desember 2020

Kepada  
Yth. Bupati Rembang  
di  
**REMBANG**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 045.2/943 / 2020

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 SESUAI EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH.	1 ( satu )	Dikirim dengan hormat dan digunakan sebagaimana mestinya

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



**Drs. DRUPODO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIR. 19670421 199303 1 009

Tembusan :

- Yth : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang  
3. Kepala BPPKAD Setda Kab. Rembang  
4. Kepala BAPPEDA Setda Kab. Rembang  
5. Arsip



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021  
SESUAI EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/212/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu menyempurnakan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan hasil penyempurnaan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang tanggal 17 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/212/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum  
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 Desember 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG



**RANCANGAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH  
ATAS RAPERDA DAN RAPERBUP TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET																																																																								
<p><b>I</b></p> <p><b>KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</b></p> <p>1. Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="910 268 1148 1451"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>RKPD (Rp)</th> <th>KUA-PPAS (Rp)</th> <th>RAPERDA APBD (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan</td> <td>1.138.294.981.947</td> <td>1.304.211.033.000</td> <td>1.747.496.467.000</td> </tr> <tr> <td>Belanja</td> <td>1.206.055.657.947</td> <td>1.317.342.665.000</td> <td>1.812.026.438.500</td> </tr> <tr> <td>Surplus/Defisit</td> <td>(67.760.676.000)</td> <td>(13.131.632.000)</td> <td>(64.529.971.500)</td> </tr> <tr> <td>Pembiayaan Netto</td> <td>67.760.676.000</td> <td>13.131.632.000</td> <td>64.529.971.500</td> </tr> <tr> <td>SILPA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidakkonsistenan pengalokasian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada masing-masing tahapan penyusunan APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab ketidakkonsistenan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar dapat memberikan penjelasan ketidakkonsistenan penganggaran dimaksud.</p>	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)	Pendapatan	1.138.294.981.947	1.304.211.033.000	1.747.496.467.000	Belanja	1.206.055.657.947	1.317.342.665.000	1.812.026.438.500	Surplus/Defisit	(67.760.676.000)	(13.131.632.000)	(64.529.971.500)	Pembiayaan Netto	67.760.676.000	13.131.632.000	64.529.971.500	SILPA	0	0	0	<p><b>TINDAK LANJUT</b></p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam setiap tahapan perencanaan penganggaran secara konsistensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Perbedaan jumlah alokasi Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan yang tercantum dalam dokumen RKPD, dengan KUA - PPAS, dapat kami jelaskan :</p> <table border="1" data-bbox="710 1481 1090 2360"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>RKPD (Rp)</th> <th>KUA-PPAS (Rp)</th> <th>Penambahan/ Kenaikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan</td> <td>1.138.294.981.947</td> <td>1.304.211.033.000</td> <td>PAD 71.737.625.053 Pendapatan BLU 114.178.426.000</td> </tr> <tr> <td>Belanja</td> <td>1.206.055.657.947</td> <td>1.317.342.665.000</td> <td>Penyesuaian Belanja Daerah atas kenaikan Pendapatan</td> </tr> <tr> <td>Surplus/Defisit</td> <td>(67.760.676.000)</td> <td>(13.131.632.000)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembiayaan Netto</td> <td>67.760.676.000</td> <td>13.131.632.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SILPA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Perbedaan jumlah alokasi Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan yang tercantum dalam dokumen KUA - PPAS, dengan RAPERDA dapat kami jelaskan:</p> <table border="1" data-bbox="158 1481 594 2360"> <thead> <tr> <th>URAIAN</th> <th>KUA-PPAS (Rp)</th> <th>RAPERDA APBD (Rp)</th> <th>Penambahan/ Kenaikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan</td> <td>1.304.211.033.000</td> <td>1.747.496.467.000</td> <td>DAU DAK DID DBHCHT total akumulasi 443.285.434.000</td> </tr> <tr> <td>Belanja</td> <td>1.317.342.665.000</td> <td>1.812.026.438.500</td> <td>Penyesuaian Belanja Daerah atas kenaikan Pendapatan</td> </tr> <tr> <td>Surplus/Defisit</td> <td>(13.131.632.000)</td> <td>(64.529.971.500)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembiayaan Netto</td> <td>13.131.632.000</td> <td>64.529.971.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SILPA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	Penambahan/ Kenaikan	Pendapatan	1.138.294.981.947	1.304.211.033.000	PAD 71.737.625.053 Pendapatan BLU 114.178.426.000	Belanja	1.206.055.657.947	1.317.342.665.000	Penyesuaian Belanja Daerah atas kenaikan Pendapatan	Surplus/Defisit	(67.760.676.000)	(13.131.632.000)		Pembiayaan Netto	67.760.676.000	13.131.632.000		SILPA	0	0		URAIAN	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)	Penambahan/ Kenaikan	Pendapatan	1.304.211.033.000	1.747.496.467.000	DAU DAK DID DBHCHT total akumulasi 443.285.434.000	Belanja	1.317.342.665.000	1.812.026.438.500	Penyesuaian Belanja Daerah atas kenaikan Pendapatan	Surplus/Defisit	(13.131.632.000)	(64.529.971.500)		Pembiayaan Netto	13.131.632.000	64.529.971.500		SILPA	0	0			
URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)																																																																								
Pendapatan	1.138.294.981.947	1.304.211.033.000	1.747.496.467.000																																																																								
Belanja	1.206.055.657.947	1.317.342.665.000	1.812.026.438.500																																																																								
Surplus/Defisit	(67.760.676.000)	(13.131.632.000)	(64.529.971.500)																																																																								
Pembiayaan Netto	67.760.676.000	13.131.632.000	64.529.971.500																																																																								
SILPA	0	0	0																																																																								
URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	Penambahan/ Kenaikan																																																																								
Pendapatan	1.138.294.981.947	1.304.211.033.000	PAD 71.737.625.053 Pendapatan BLU 114.178.426.000																																																																								
Belanja	1.206.055.657.947	1.317.342.665.000	Penyesuaian Belanja Daerah atas kenaikan Pendapatan																																																																								
Surplus/Defisit	(67.760.676.000)	(13.131.632.000)																																																																									
Pembiayaan Netto	67.760.676.000	13.131.632.000																																																																									
SILPA	0	0																																																																									
URAIAN	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)	Penambahan/ Kenaikan																																																																								
Pendapatan	1.304.211.033.000	1.747.496.467.000	DAU DAK DID DBHCHT total akumulasi 443.285.434.000																																																																								
Belanja	1.317.342.665.000	1.812.026.438.500	Penyesuaian Belanja Daerah atas kenaikan Pendapatan																																																																								
Surplus/Defisit	(13.131.632.000)	(64.529.971.500)																																																																									
Pembiayaan Netto	13.131.632.000	64.529.971.500																																																																									
SILPA	0	0																																																																									

NO

EVALUASI GUBERNUR

TINDAK LANJUT

KET

2. Berkaitan dengan Dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan sebagai berikut:
- a. Dokumen Lampiran XI Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, belum dicantumkan alokasi Perkiraan Penambahan Piutang dan Perkiraan Pengurangan Piutang Tahun 2020;
  - b. Dokumen Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, jumlah alokasi Hasil Penyerahan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini, berbeda dengan jumlah pada Lampiran yang lain;
  - c. Dokumen Lampiran XIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, belum dicantumkan alokasi Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
  - d. Dokumen Lampiran III, IV, V dan VI pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, belum diuraikan nama dan alamat penerima untuk alokasi belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan.
- Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyesuaikan kembali dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud.
- Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Rembang agar memperhatikan:
- 1) Berkenaan dengan huruf a, dapat mencermati kembali terkait perkiraan penambahan dan pengurangan piutang guna memperhitungkan kemampuan penarikan piutang dimaksud pada tahun 2021;
  - 2) Berkenaan dengan huruf b, menyesuaikan kembali alokasi penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah tahun 2021 antara Lampiran XII dengan lampiran lainnya;
  - 3) Berkenaan dengan huruf c, mencantumkan alokasi dimaksud dengan memperhitungkan kondisi ril penatausahaan BMD di Kabupaten Rembang Tahun 2020; dan
  - 4) Berkenaan dengan huruf d, agr menguraikan nama dan alamat penerima untuk alokasi belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan, termasuk menginventarisasi alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang.

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
II.	<p><b>PENDAPATAN</b></p> <p>1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1) Pada penganggaran target pendapatan dengan kode rekening antara lain:</p> <p>a. x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.311.248.617.000,00;</p> <p>b. 5.02.5.02.0.00.0.00.10.0000.00.0.00.00.4.2.01.01 Dana Perimbangan Rp.1.053.152.847.000,00;</p> <p>c. 5.02.5.02.0.00.0.00.10.0000.00.0.00.00.4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) Rp.7.369.788.000,00; dan</p> <p>d. 5.02.5.02.0.00.0.00.10.0000.00.0.00.00.4.2.01.05 Dana Desa Rp.260.523.814.000,00;</p> <p>Dalam dokumen yang kami evaluasi belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan dimaksud, Sesuai butir D.27 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Rembang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>1. Penetapan target pendapatan daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 telah kami hitung berdasarkan potensi sumber - sumber pendapatan, dengan berdasar Peraturan Perundang-Undangan serta memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional untuk diterapkan dalam Rencana Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang. Menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur maka kami akan mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	
2.	<p>Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi sebesar Rp.25.269.511.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyesuaikan alokasi target pendapatan DBH-CHT pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut.</p>	<p>2. Terima kasih, alokasi pendapatan DBH-CHT pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.</p>	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
3.	<p>Berkenaan dengan Dengan terbitnya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016331 Tanggal 18 November 2020 perihal Penampaian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Draft Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp.18.552.000.000,00. Untuk itu, agar disesuaikan dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 mengacu ketentuan serta dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2019 dan perubahannya.</p>	<p>3. Terima kasih, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota telah kami cantumkan pada RAPBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2021, sedangkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 akan kami sesuaikan pada tindaklanjut hasil evaluasi gubernur tentang tentang RAPBD TA 2021.</p>	
4.	<p>Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Rembang agar meninjau kembali sumber-sumber pendapatan daerah khususnya berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, seperti retribusi IMB. Selanjutnya, agar melakukan penyesuaian target pendapatan dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>4. Terima kasih, Pemerintah Kabupaten Rembang akan melakukan kajian terhadap penghitungan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.</p>	
III	<p><b>BELANJA DAERAH</b></p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan sebagai berikut:</p>		



NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
1.	<p>Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	<p>1. Terima kasih, Pemerintah Kabupaten Rembang menindaklanjuti dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	
2.	<p>Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.197.531.983.569,00 atau 10,90% dari total belanja daerah. Secara prosentase, menurun sebesar 0,81% dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.174.050.233.402,00 atau 11,71% dari total belanja daerah. Mengingat Tahun 2021 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dan fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Rembang sedianya memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKP tersebut dan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur daerah sesuai dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	<p>2. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menetapkan alokasi belanja modal telah mengakomodir semangat Rencana Kerja Pemerintah serta berusaha selalu memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.</p>	
3.	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja ASN wajib menyediakan anggaran guna membayar simpanan peserta pekerja atas Tabungan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyediakan alokasi anggaran secara cukup guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sesuai ketentuan.</p>	<p>3. Terima kasih, saran dan arahnya akan kami tindaklanjuti.</p>	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
4.	<p>Penyediaan anggaran pada SKPD antara lain pada kode rekening:</p> <p>a. x.xxx.x.xxx.x.xxx.xx.xx.xx.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 25.208.103.000,00;</p> <p>b. x.xxx.x.xxx.x.xxx.xx.xx.xx.5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Pelayanan Umum sebesar Rp.88.500.000,00; dan</p> <p>c. x.xxx.x.xxx.x.xxx.xx.xx.xx.5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp.852.894.000,00;</p> <p>yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Rembang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, ditegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan dimaksud.</p>	<p>4. Terima kasih, saran dan masukan tersebut kami jadikan dasar dalam hal pengelolaan Kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.</p>	
5.	<p>Penyediaan anggaran belanja pada SKPD antara lain pada:</p> <p>a. Dinas Kesehatan</p> <p>1) Kode rekening 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp.3.472.906.031,00, yang diantaranya untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.5.000.000,00;</p> <p>2) Kode rekening 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis sebesar Rp.187.559.350,00, yang diantaranya untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.25.000.000,00;</p> <p>3) Kode rekening 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sebesar Rp.110.000.000,00, yang diantaranya untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.21.000.000,00;</p>	<p>5. Terima kasih, arahan kami tindaklanjuti.</p>	
	<p>b. Dinas Pertanian dan Pangan</p> <p>1) Kode rekening 2.09.2.09.3.27.0.00.10.0000.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebesar Rp.180.000.000,00, yang diantaranya untuk Bji. Modal Komputer sebesar Rp.2.000.000,00;</p> <p>2) Kode rekening 3.27.2.09.3.27.0.00.10.0000.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian sebesar Rp.2.715.000.000,00, yang diantaranya untuk Bji Modal Komputer sebesar Rp.48.000.000,00;</p>		

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
	<p>3) Kode rekening 3.27.2.09.3.27.0.00.10.0000.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp.16.000.000,00, yang diantaranya diuraikan untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.5.000.000,00;</p> <p>c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kode rekening 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan sebesar Rp.208.100.000,00, yang diantaranya diuraikan untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.15.000.000,00</p> <p>d. Dinas Lingkungan Hidup, kode rekening 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan sebesar Rp.187.000.000,00, yang diantaranya diuraikan untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.000.000,00; dan</p> <p>e. Dinas Kelautan dan Perikanan, kode rekening 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil sebesar Rp.115.000.000,00, yang diantaranya diuraikan untuk Belanja Modal Komputer sebesar Rp.15.000.000,00;</p> <p>Anggaran tersebut apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja tidak memiliki korelasi dengan output yang ingin dicapai pada kegiatan dimaksud. Untuk itu, penyediaan belanja modal dimaksud agar diformulasikan kembali ke dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dijabarkan ke dalam kegiatan yang terkait dengan kegiatan dimaksud.</p>		
6.	<p>Penyediaan anggaran belanja antara lain pada kode rekening :</p> <p>a. 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan sebesar Rp.187.000.000,00 yang diuraikan kedalam kelompok operasi dan belanja modal pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>b. 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.10 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya sebesar Rp.10.000.000,00 yang diuraikan kedalam kelompok belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan</p> <p>c. 2.07.2.18.2.07.0.00.23.0000.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.633.485.000,00 yang diuraikan kedalam kelompok belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.</p>	6. Terima kasih, Kami tindaklanjuti penganggaran belanja dimaksud sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
	<p>dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, harus disesuaikan penganggarnya dengan ketentuan bahwa Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar menyesuaikan kembali penganggaran belanja dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</p>		
7.	<p>Penyediaan anggaran dengan kode rekening 1.06.1.06.2.08.2.14.12. 00000.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar sebesar Rp.1.180.000.000,00 untuk Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp.1.145.000.000,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang diperuntukkan dalam rangka Pemberian Bantuan Kepada Orang Terlantar di Kabupaten Rembang. Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708, bahwa penyediaan belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga/kelompok masyarakat/Lembaga Non Pemerintahan merupakan bantuan sosial yang sudah direncanakan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar mengalihkan penyediaan anggaran dimaksud pada Belanja Tidak Terduga yang secara substansi merupakan belanja untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.</p>	7. Terima kasih, kami sesuaikan belanja dimaksud.	
8.	<p>Kabupaten Rembang melalui SKPD Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Kegiatan dengan kode rekening:</p> <p>a. 8.01.8.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp.52.929.000,00; dan</p> <p>b. 8.01.8.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp.17.908.000,00;</p> <p>yang diantaranya digunakan dalam rangka menjaga kerukunan hidup beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun demikian, alokasi tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020,</p>	8. Terima kasih, saran dan arahan kami bahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kab. Rembang.	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
	<p>diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah agar mengalokasikan pembiayaan FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar mengalokasikan anggaran FKUB secara cukup dan memadai sesuai ketentuan tersebut.</p>		
9.	<p>Penyediaan anggaran dengan kode rekening x.xxx.xx.xx.xxxx.xx.xx.xx.xxx.5.1.02.02.01.007 Honorarium Rohaniwan sebesar Rp.2.088.650.000,00 yang diantaranya terdapat pada sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Sekretariat Daerah yang digunakan dalam rangka pemberian insentif kepada para perawat jenazah di Kabupaten Rembang. Mengingat sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 bahwa rekening honorarium rohaniwan digunakan untuk mencatat honorarium rohaniwan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar mengalihkan rekening belanja tersebut ke rekening belanja "jasa tenaga penanganan sosial" yang besarnya mengacu ketentuan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>9. Terima kasih, saran dan arahan kami tindaklanjuti dengan mengalihkan rekening belanja tersebut ke rekening belanja jasa tenaga penanganan sosial di Bagian Kesra Setda Rembang.</p>	
10.	<p>Dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.10.263.703.000,00 atau 0,57% dari total belanja. Sesuai butir D.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan dimaksud sebesar 0,75% dari total belanja daerah atau diatas Rp.10.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran Inspektorat dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	<p>10. Harap dimaklumi, bahwa pengalokasian besaran belanja pada masing-masing OPD kami ukur dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola belanja daerah.</p>	
11.	<p>Terbitnya Perpres Nomor 112 Tahun 2020 yang diantaranya memubarkan Dewan Riset Nasional, agar menjadi bahan pertimbangan Pemkab Rembang untuk melakukan pengkajian ulang terhadap eksistensi Dewan Riset Daerah Kab. Rembang. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang secara substansi ditujukan kepada Dewan Riset Daerah Kab, Rembang tersebut, dapat dipertimbangkan kembali untuk diformulasikan kedalam program/kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah dan disesuaikan dalam Raperda tentang APBD Tahun 2021</p>	<p>11. Terima kasih, kami sesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.</p>	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
12.	<p>Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.x.xx.x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.5.1.02.02.01.073 Belanja <i>Medical Check Up</i> sebesar Rp.704.859.150,00 yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan butir I.C.2.a.2).f) bahwa pengembangan pelayanan Kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan Kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan Kesehatan berupa <i>Medical Check Up</i> kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan didalam negeri dengan memprioritaskan RSUD terdekat, RSUD di Provinsi atau RSUD terdekat. Namun demikian, alokasi anggaran dimaksud dinilai terlalu besar untuk penyelenggaraan Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar memperhitungkan kembali alokasi dimaksud untuk selanjutnya disesuaikan dan dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021 mengacu ketentuan.</p>	<p>12. Penjelasan atas Belanja <i>Medical Check Up</i>, bahwa alokasi belanja dimaksud untuk biaya rapid test dan swab anggota DPRD beserta pendamping saat menghadiri undangan pelaksanaan kedinasan, pelaksanaan kunjungan kerja dan kegiatan legislative DPRD Kabupaten Rembang.</p>	
13.	<p>Penyediaan anggaran pada sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan kode rekening 2.17.3.31.3.30.2.17.12.0000.06.2.01.01.5.1.05.05.04 Belanja Hibah Kepada Koperasi sebesar Rp.50.000.000,00. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Hibah kepada Badan dan Lembaga diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Mengingat Pemerintah Kabupaten Rembang sampai saat ini belum menetapkan pendirian koperasi yang memenuhi kriteria penerima hibah daerah sehingga tidak mempunyai dasar hukum penganggaran, maka anggaran belanja hibah dimaksud tidak diperkenankan dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021, untuk selanjutnya agar diformulasikan kembali kedalam program/kegiatan/sub kegiatan yang prioritas mengacu ketentuan.</p>	<p>13. Terima kasih, kami tindaklanjuti.</p>	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
14.	<p>Berdasarkan Surat Bupati Rembang Nomor 900/2440/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Permohonan Kegiatan Bantuan Keuangan yang akan dilaksanakan di Tahun 2020 dan Tahun 2021, disampaikan bahwa terdapat kegiatan yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebesar Rp.9.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rembang agar mengalokasikan kembali kegiatan dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedonani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2020.</p>	<p>14. Terima kasih atas ijin dan kerjasama yang baik, perihal mengalokasikan kembali kegiatan dimaksud telah teranggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 kami laksanakan.</p>	
IV	<p><b>PEMBIAYAAN</b></p> <p>Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dengan kode rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.10,0000.00.0.00.00.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.71.398.339.500,00. Selanjutnya, jumlah SILPA tersebut agar diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020.</p>	<p>1. Terima kasih, Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan Perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020</p>	
V	<p><b>LAIN-LAIN</b></p> <p>1. Pada Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 agar disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. konsideran “Menimbang”, agar dicermati kembali dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar Pembentukan Raperda sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>b. Dasar hukum “mengingat” agar disesuaikan kembali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang merubah beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</p> <p>c. Penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 berkenaan dengan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan setelah hasil evaluasi ini.</p>	<p>1. Terima kasih, saran dan masukan akan kami laksanakan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021</p>	

NO	EVALUASI GUBERNUR	TINDAK LANJUT	KET
	<p>2. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.</p>	<p>2. Terima kasih atas evaluasi secara menyeluruh atas Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.</p>	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KAUPATEN REMBANG**

**KETUA,**

**H. SUPADI**

